

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai saksi suatu tindak pidana sudah cukup baik dan mendukung terhadap perombakan pemikiran untuk memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada anak untuk dapat bersaksi di pengadilan. Perlindungan tersebut melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan perlindungan anak mengenai hak Anak Saksi diatur jelas dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak berikut dengan ketentuan perlindungan anak yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan lain yakni UU Perlindungan Anak.
2. Kendala dan upaya mengatasi kendala yang Dihadapi Polres Kota Bukittinggi dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi pada Proses Penyidikan dalam Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Mengakibatkan Kematian sebagai berikut:
 - a) Dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap saksi anak, orang tua atau wali dari saksi anak terkadang tidak memberikan izin anak untuk menjadi saksi dalam suatu perkara. Karena beberapa alasan seperti takut anak memiliki rekam jejak yang buruk di masyarakat karena terlibat dengan sebuah kasus kekerasan (walaupun hanya sebagai saksi), atau alasan lainnya yaitu takut anak akan mendapat ancaman dari berbagai pihak terkait.

b) Selama proses penyidikan dimana anak saksi sedang memberikan keterangan terkait kasus, anak tidak didampingi orang tua atau wali karena berbagai alasan, seperti pekerjaan atau lebih memilih melimpahkan saja kepada penyidik anak di kepolisian.

B. Saran

1. Disarankan kepada para penegak hukum, khususnya Polres Bukittinggi untuk melindungi identitas saksi sehingga tidak ada tekanan dalam diri saksi
2. Disarankan kepada orangtua jika memiliki anak yang terjerat kasus pidana baik sebagai saksi maupun korban agar tetap mendampingi anak agar anak merasa lebih aman dalam pemeriksaan dan proses lainnya.

